

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus di KPP Pratama Wonocolo Surabaya)

William Thomas

Jurusan Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika

williamthomas988@gmail.com

ABSTRACT

Tax is one of the most important aspects of its role as a source of state revenue, therefore the country's largest income comes from the tax sector. Taxpayer compliance becomes one of the parts that should be improved. Tax amnesty and tax knowledge can be a problem-solving low tax compliance level. The purpose of this study is to determine and analyze the effect of tax amnesty and tax knowledge on taxpayer compliance in KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Sampling technique in this study using unknown population that is as much as 72 people. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis, classical assumption test, validity test, reliability test, f test, t test, multiple correlation coefficient (R) and determination coefficient (R^2). The results showed that tax amnesty and knowledge of taxation have a significant effect on taxpayer compliance in KPP Pratama Wonocolo Surabaya. The result of t test on tax amnesty is 5,177 with significance value equal to 0,000 ($<0,05$) so that H1 is accepted. Tax amnesty has a significant positive effect on taxpayer compliance. The result of the t test of tax knowledge is 2,605 with the significance value of 0,011 ($<0,05$) so that H2 is accepted. Tax knowledge has a significant positive effect on taxpayer compliance. F test results of 0.000 which means significance less than 0.05. So it can be concluded that tax amnesty and knowledge taxation simultaneously have a significant influence on taxpayer compliance so that hypothesis H3 proved true.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting peranannya sebagai sumber penerimaan negara, oleh sebab itu pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu bagian yang harus ditingkatkan. *Tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan dapat menjadi pemecahan masalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *unknown population* yaitu sebanyak 72 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, uji f, uji t, koefisien korelasi (R) berganda dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Hasil uji t hitung pada *tax amnesty* sebesar 5,177 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) sehingga H1 diterima. *Tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t pengetahuan perpajakan sebesar 2,605 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 ($< 0,05$) sehingga H2 diterima. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F sebesar 0,000 yang berarti signifikansi yang kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H₃ terbukti kebenarannya.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting peranannya sebagai sumber penerimaan negara, oleh sebab itu pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Bahkan, di Indonesia sendiri pajak telah menyumbangkan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan ekonominya dan menjadi sumber dana yang sangat penting bagi pembiayaan nasional. Berikut ini adalah proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun sejak 2012 hingga tahun 2016.

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Trilliun Rupiah)		Persentase %
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	
2012	1338,1	980,5	73
2013	1.438,9	1.077,3	75
2014	1.500,5	1.146,9	74
2015	1.761,6	1.489,2	85
2016	1.822,5	1.546,7	85

Sumber: Sari dan Fidiana (2017)

Sajian data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun terlihat senantiasa mengalami peningkatan. Data di atas juga menunjukkan bahwa pajak telah

mampu berkontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara selama lima tahun terakhir sejak 2012-2016 dengan persentase pertahunnya di atas 70%, bahkan kontribusi tertinggi bisa mencapai hingga 85% yang terjadi di tahun 2015 dan tahun 2016. Meskipun secara data terlihat jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah dan mengkhawatirkan.

Rahayu (2017) menyatakan bahwa kondisi perpajakan Indonesia masih tergolong mengkhawatirkan. Sebab, tingkat kepatuhan dari wajib pajak terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di mana pada akhir tahun 2015 diketahui tingkat kepatuhan pajak hanya mencapai 82%. Padahal pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 tingkat kepatuhan pajak mencapai 91,6%, dan angka itu pun juga telah mengalami penurunan dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang diketahui pada tahun 2011 yang mampu mencapai 97,2%. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini dinyatakan karena tidak adanya imbalan langsung dari membayar pajak yang masih menjadi alasan wajib pajak enggan menuntaskan kewajibannya. Selain itu, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada petugas pajak juga turut menjadi penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak.

Adanya ketidakseimbangan data antara tingkat penerimaan negara dari sektor pajak dengan kenyataan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah ini membuktikan adanya ketidakselarasan di lapangan terkait dengan penerimaan dan proses pemungutan pajak. Di mana penerimaan negara dari sektor pajak bisa saja besar, namun jumlah wajib pajak yang memenuhi pelaporan SPT yang menjadi salah satu kriteria kepatuhan wajib pajak tidak sebesar nominal angka penerimaan. Maka, fakta ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih jauh yang harus dilakukan pemerintah terkait untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk kesediaannya secara sukarela memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai wajib pajak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal di atas adalah melalui program *tax amnesty*. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Erica (2017) bahwa untuk mengatasi masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau yang biasa disebut sebagai *tax amnesty*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*Amnesti Pajak*). Husnurrosyidah (2016) menyebutkan bahwa *Tax Amnesty* merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh beberapa negara. Oleh sebab itu, *tax amnesty* sangat dianjurkan dalam upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Namun,

tidak mudah melakukan program *tax amnesty* ini. Buktinya, Indonesia sendiri sudah pernah melakukan *tax amnesty* yaitu pada tahun 1964 dan tahun 1984 namun program tersebut dinyatakan gagal karena kurang mendukungnya sarana dan prasarana serta tidak adanya *law enforcement* tegas pasca *tax amnesty* dilakukan (Erica, 2017).

Oleh sebab itu, dibutuhkan pengetahuan perpajakan yang baik pula bagi para wajib pajak agar program *tax amnesty* yang diselenggarakan bisa berjalan sukses hingga mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan dari seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan. Sedangkan menurut Susilawati dan Budiarta (2013) pengetahuan perpajakan merupakan sebuah langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki oleh wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harahap dalam Mandagi, *et al.*, (2014) kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Sedangkan menurut Rahayu dalam Husnurrosyidah (2016) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Siat dan Toly, 2013):

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tax Amnesty

Mengacu pada PMK No. 118/PMK.03/2016 maka dapat diketahui bahwa *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak.

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *tax amnesty* adalah sebuah kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Susilawati dan Budiarta (2013) pengetahuan perpajakan merupakan sebuah langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Sedangkan menurut Murti, *et al.*, (2014) pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan,

Surat Edaran, dan Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Eddy dan Carolina, 2015).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Sari dan Fidiana, 2017). Program *Tax Amnesty* merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh beberapa negara (Husnurrosyidah, 2016).

Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H₁: *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, dan Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Eddy dan Carolina, 2015). Menurut Murti, *et al.*, (2014) bahwa Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Artinya, dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mendorong munculnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika seorang wajib pajak secara sadar bersedia melakukan pembayaran pajak, maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak tersebut tergolong sebagai wajib pajak yang patuh.

Hasil penelitian dari Rahayu (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian dari Sari dan Fidiana (2017), Handayani dan Tambun (2016) dan Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang sama-sama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Maka berdasarkan hasil tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H₃: *Tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Model Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

DESAIN PENELITIAN

Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Target dan Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* yaitu *sampling incidental* dan juga menggunakan rumus *unknown population* untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan oleh peneliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 72 responden.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dengan instrument kasus maupun pertanyaan dan jawaban diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternative jawaban. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tax amnesty dan pengetahuan perpajakan. Variabel-variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternative jawaban. Perinciannya adalah sebagai berikut: 1) Sangat Tidak Setuju (STS); 2) Tidak Setuju (TS); 3) Ragu-Ragu (R); 4) Setuju (S); 5) Sangat Setuju (SS).

Tax amnesty dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Sari dan Fidiana (2017), a) Bapak/ibu sebagai wajib pajak mau berpartisipasi dalam program *tax amnesty*; b) *Tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya; c) *Tax amnesty* mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak; d) *Tax amnesty* dapat digunakan sebagai alat transisi menuju system perpajakan yang baru; e) *Tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), a) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak; b) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan; c) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar; d) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak; e) Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Siregar (2017), a) Mendaftarkan diri; b) Melaporkan SPT; c) Menghitung dan membayar pajak dengan benar; d) Membayar tunggakan pajak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini disusun menggunakan nilai koefisien regresi *unstandardized B* (untuk analisis pengaruh simultan) dan *standardized beta* (untuk analisis pengaruh parsial). Model regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Sujarweni, 2015:116):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana;

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

β_0 : Koefisien konstanta

β_1, β_2 : Koefisien regresi

X_1 : *Tax Amnesty*

X_2 : Pengetahuan Perpajakan

e : *Error*

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel *Tax Amnesty*

Item Kuesioner	<i>Pearson Correlation</i> (r)	Signifikansi
X1.1	0,802	0,000
X1.2	0,692	0,000
X1.3	0,817	0,000
X1.4	0,816	0,000
X1.5	0,657	0,000

Sumber: Lampiran 2

Sesuai dengan sajian data di atas menunjukkan keseluruhan item yang terdapat pada variabel *tax amnesty* memiliki nilai r dengan tingkat signifikan kurang dari 5%, sehingga dapat dinyatakan seluruh item di variabel *tax amnesty* valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Item Kuesioner	<i>Pearson Correlation</i> (r)	Signifikansi
X2.1	0,867	0,000
X2.2	0,876	0,000
X2.3	0,815	0,000
X2.4	0,871	0,000
X2.5	0,817	0,000

Sumber: Lampiran 2

Variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari lima item pernyataan kuesioner di mana masing-masing item memiliki nilai r dengan tingkat signifikan kurang dari 5%, sehingga dapat dinyatakan seluruh item kuesioner pada variabel pengetahuan pajak valid.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Kuesioner	<i>Pearson Correlation</i> (r)	Signifikansi
Y.1	0,922	0,000

Y.2	0,892	0,000
Y.3	0,853	0,000
Y.4	0,863	0,000

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.9 dapat diketahui dari empat item pernyataan kuesioner pada variabel kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan memiliki nilai r dengan tingkat signifikan kurang dari 5%, sehingga dapat dinyatakan seluruh item kuesioner pada variabel kepatuhan wajib pajak valid.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik *cronbach's alpha* (α) dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* (α) adalah di atas 0,6. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's alpha</i>
<i>Tax amnesty</i> (X1)	0,809
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,903
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,905

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang telah disajikan pada tabel 4.10, diketahui bahwa masing-masing dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* yang lebih dari 0,6.

Uji Normalitas

Uji normalitas dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Uji yang dilakukan untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas sebagai berikut.

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
--	--------------------------------

<i>Kolmogorov Smirnov Z</i>	0,685
Nilai Signifikansi	0,736

Sumber: Lampiran 4 (diolah).

Hasil uji *kolmogorov-smirnov* yang ditunjukkan pada Tabel 4.14, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh ialah sebesar 0,685. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 1) mempunyai angka *tolerance* diatas $> 0,1$ dan 2) mempunyai nilai VIF di bawah ($<$) 10. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel Bebas	Colinierity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>Tax amnesty</i> (X_1)	0,478	2,093
Pengetahuan perpajakan (X_2)	0,478	2,093

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

1) *Tax amnesty* memiliki nilai VIF sebesar 2,093 yang kurang dari 10 dan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,478 yang lebih besar dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinieritas; 2) Pengetahuan perpajakan memiliki nilai VIF sebesar 2,093 yang kurang dari 10 dan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,478 yang lebih besar dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola gambar *Scatterplot*, dengan ketentuan tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 atau titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Berikut hasil pengujian yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik residual yang ditunjukkan cenderung menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

uji autokorelasi adalah dikatakan tidak ada autokorelasi apabila nilai Durbin Watson diantara -2 dan $+2$. Berikut hasil pengujian Durbin Watson yang telah dilakukan, ditunjukkan pada Tabel 4.16:

Tabel 4.16 Hasil Uji *Durbin Watson*

Model Summary ^a										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.785 ^a	.617	.606	.46792	.617	55,560	2	69	.000	1,918

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X2), Tax Amnesty (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian Durbin Watson yang ditunjukkan pada Tabel 4.16, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1,918 yang berada diantara -2 dan $+2$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Regresi Linier Berganda

	Koefisien Regresi
<i>Constant</i>	- 0,518
<i>Tax amnesty</i> (X ₁)	0,717
Pengetahuan perpajakan (X ₂)	0,346

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data regresi linier berganda seperti yang tersaji pada tabel 4.17 dapat dipaparkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = - 0,518 + 0,717X_1 + 0,346X_2$$

1. Nilai konstan yang didapatkan sebesar - 0,518 yang memiliki arti ketika *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan diasumsikan nol atau tidak memberikan pengaruh maka kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar - 0,518. Hasil ini menjelaskan bahwa wajib pajak tidak akan memiliki kepatuhan apabila tidak dipengaruhi oleh *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan.
2. Nilai koefisien regresi *tax amnesty* sebesar 0,717 memiliki arti ketika variabel *tax amnesty* mengalami perubahan sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,717 dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,346 memiliki arti ketika variabel pengetahuan perpajakan mengalami perubahan sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,346 dengan asumsi variabel *tax amnesty* dianggap konstan.

Pengujian Hipotesis secara parsial

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t sebagai berikut:

Tabel 4.18 Pengujian Hipotesis Parsial

Variabel Bebas	t-hitung	Nilai signifikan
<i>Tax amnesty</i> (X ₁)	5,177	0,000
Pengetahuan perpajakan (X ₂)	2,605	0,011

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 4.18 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai t-hitung pada variabel *tax amnesty* sebesar 5,177 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang memiliki nilai kurang dari *level of significance* sebesar 0,05. Sehingga dapat dijelaskan bahwa *tax amnesty* secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis H₁ dalam penelitian ini dapat diterima.
2. Nilai t-hitung pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,605 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011, yang memiliki nilai kurang dari *level of significance* sebesar 0,05. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis H₂ dalam penelitian ini dapat diterima.

Pengujian Hipotesis secara simultan

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.19 Pengujian Hipotesis Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24,329	2	12,165	55,560	,000 ^b
	Residual	15,107	69	,219		
	Total	39,437	71			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X2), Tax Amnesty (X1)

Mengacu dari hasil uji F yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai signifikansi yang ditunjukkan oleh Tabel 4.19 ialah sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H₃ terbukti kebenarannya.

Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.20 Nilai Koefisien Determinasi

Nilai R	Nilai R ²
0,785	0,617

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,785 yang mendekati 1 menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,617 menjelaskan kemampuan variasi variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini, yakni *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 61,7% sedangkan sisanya 38,3% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

KONKLUSI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari 72 responden di KPP Pratama Wonocolo Surabaya digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diperkuat dengan hasil dari Husnurrosyidah (2016), Sari dan Fidiana (2017) yang mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nar (2015) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian ini juga diperkuat dengan hasil dari Rahayu, (2017), Handayani dan Tambun (2016), Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang sama-sama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oladipupo dan Obazee (2016) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta berdasarkan uji F yang dilakukan pada penelitian ini diketahui bahwa variabel *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Rahayu (2017) yang sama-sama menyatakan bahwa *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian diantaranya identifikasi variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya didasarkan pada variabel *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan, sementara masih dimungkinkan terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagaimana hasil koefisien determinasi yang menunjukkan 38,3% kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak terdapat dalam model penelitian, jumlah populasi yang tidak teridentifikasi sehingga sampel yang digunakan terbatas dan belum mewakili kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo Surabaya dan masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Binambumi, D. 2013. Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA*. 7(1): 2078-2087
- Caroko, B., Susilo, H., dan A, Z. Z. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Vol. 1, No. 1.
- Dharma, M. T., dan Ariyanto, S. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review*, Vol. 5, No. 2, 497-509.
- Damajanti, A. 2015. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*. Vol. 17, No.2, 12-28.
- Eddy, E. P., dan Carolina, V. 2015. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, 1-13.
- Erica, D. 2017. Prosedur Penghitungan Terhadap Pengampunan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 1, No.1.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKiS.
- Handayani, K. R., dan Tambun, S. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 1, No. 2, 59-73.
- Hudany, R. W. 2015. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Solok. *Jom. Fekon*, Vol. 2, No. 2.

- Husnurrosyidah. 2016. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karesidenan Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2*, 211-226.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., dan Dewantara, R. Y. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang) . *Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol. 8, No. 1*.
- Imbing, O.V. 2013. Analisis Penetapan NJOP dan Implikasinya Terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. 1(3): 484-493.
- Jamil, N. A. 2017. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Di Indonesia. *Academica, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1*.
- Mandagi, C., Sabijono, H., dan Tirayoh, V. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba, Vol. 2, No. 3*, 1665-1674.
- Marsyahurul, T. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., dan Sabijono, H. 2014. Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI Kota Manado. *Jurnal EMBA, Vol. 2, No. 3*, 389-398.
- Nar, Mehmet. 2015. The Effects Of Behavioral Economics On Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 5, Issue 2*, pp.580-589.
- Ngadiman, dan Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No. 2*, 225-241.
- Oladipupo, A. O., and Obazee, U. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness, Vol. 8, pp.1-9*.
- Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) Untuk Analisis Data dan Uji Statistik. Jakarta:MediaKom.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No. 1*.
- Ratnawati, J dan Herawati, R.I. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sakti, N. W., dan Hidayat, A. 2016. *Tax Amnesty Itu Mudah; Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak*. Jakarta: Visimedia.
- Sari, V. A., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 2*.
- Setiyabudi, D. R., dan Suwitho. 2014. Efektivitas Kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Drob Box. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 3, No. 6*.
- Siat, C. C., dan Toly, A. A. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya . *Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1*.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2015 *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Susilawati, K. E., dan Budiarta, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 4, No. 2*, 345-357.
- Susmiatun, dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal, Vol. 3, No. 3*.
- Tindagi, R dan Morasa, J. 2014. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal EMBA. 2(5): 1067-1076*.
- Utama, A., dan Wahyudi, D. 2016. Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara, Edisi 3, No. 2*, 01-13.
- Waluyo. 2014. Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Iklan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas, Vol. VII, No. 3*, 177-184.
- Wijaya, T. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Teori dan Praktik* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wulandari, R. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. *Perbanas Review, Vol. 1, No. 1*.